



**LAPORAN**

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN**  
**BALI**

UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI**  
Jl. Patimura No. 77 Tlp. 0361 227926 Fak 0361 223562 DENPASAR

**2022**

**LAPORAN**

**STANDAR PELAYANAN (SP)**

**PADA UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai tersebut perlu disikapi secara bijak melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi, dan acuan perilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diterapkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan dan cita-cita tujuan nasional.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan /atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Secara sederhana pelayanan publik adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh aparat pemerintah (dalam setiap tingkatannya) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik fisik maupun non-fisik (administratif) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**A. Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada UPTD. KKP Bali**

UPTD. KKP Bali sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat,

dan kondisi lingkungan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Tujuan standar pelayanan pada UPTD. KKP Bali adalah

1. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik.
2. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
3. Untuk menjadi tolok ukur penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan.

UPTD KKP Bali wajib menyusun Standar Pelayanan terhadap setiap jenis pelayanan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparansi, dan keadilan;
2. Kemampuan Penyelenggara, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan; dan
3. Keikutsertaan Masyarakat dan pihak terkait dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta memperhatikan unsur keberagaman.

Standar pelayanan pada UPTD KKP Bali terdiri atas :

1. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*). Terdiri dari :
  - a. Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan Pariwisata Alam Perairan;
  - b. Penerbitan Karcis Masuk / Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Penelitian;
  - c. Penerbitan Karcis Masuk / Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pendidikan;
  - d. Kegiatan Foto dalam Kawasan Konservasi Perairan;
  - e. Kegiatan Shooting Film / Dokumenter dalam Kawasan Konservasi Perairan.
2. Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (*manufacturing*). Standar pelayanan ini berupa pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bali yang terdiri dari :
  - a. Pemantauan Sumberdaya;


- b. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya;
- c. Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan;
- d. Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Sosialisasi/ Penyadartahuan Masyarakat;
- f. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- g. Perencanaan Kegiatan;
- h. Mekanisme Pelaporan.

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Pemantauan Sumberdaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</li> <li>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</li> <li>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</li> <li>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</li> <li>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</li> <li>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</li> <li>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</li> </ul>

2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boat (Kapal Patroli)</li> <li>b. GPS</li> <li>c. Alat Komunikasi (HT)</li> <li>d. Life Jacket</li> <li>e. Pengeras Suara</li> <li>f. Kamera</li> <li>g. Obat-obatan (P3K)</li> <li>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</li> <li>i. Form Pencatatan Data</li> <li>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</li> <li>k. Komputer/Printer/Scanner</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</li> <li>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</li> <li>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan identifikasi potensi, pengelolaan pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan, pemantauan sumberdaya, mengembangkan kerjasama dengan instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait di kawasan konservasi perairan</li> <li>d. Memiliki kemampuan dalam identifikasi terumbu karang dan biota laut seperti dari Kementerian Kelautan, Akademisi / Perguruan Tinggi, LSM dan Pegiat Konservasi</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pemantauan Kondisi Karang dan Biota Laut adalah Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan kondisi karang dan biota laut (Jumlah 8 - 12 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil pemantauan sumberdaya diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana pemantauan (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN PEMANTAUAN SUMBERDAYA]     C -- d --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]     D --&gt; A </pre>

		<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <b>Kepala Dinas / Dokumen</b>  <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a> </div> <p>a. Menyusun jadwal dan perencanaan pemantauan dan SPT Tim</p> <p>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang rute, prosedur pelaksanaan, protokol keamanan, perbekalan dan sarana pemantauan</p> <p>c. Pelaksanaan Pemantauan Sumberdaya (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</p> <p>d. Pengolahan data hasil pemantauan dan pelaporan</p> <p>e. Dokumen Hasil Pemantauan Sumberdaya dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a>)</p>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengelolaan Pemanfaatan KKP	:	

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</li> <li>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</li> <li>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</li> <li>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</li> <li>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</li> <li>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</li> <li>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</li> </ul>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boat (Kapal Patroli)</li> <li>b. GPS</li> <li>c. Alat Komunikasi (HT)</li> <li>d. Life Jacket</li> <li>e. Pengeras Suara</li> <li>f. Kamera</li> <li>g. Obat-obatan (P3K)</li> <li>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</li> <li>i. Form Pencatatan Data</li> <li>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</li> <li>k. Komputer/Printer/Scanner</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</li> </ul>

		<p>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</p> <p>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan identifikasi wilayah yang rawan tindak pelanggaran, monitoring sumberdaya, sosial dan ekonomi masyarakat, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha, serta mengembangkan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan pengawas perikanan, kepolisian khusus yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan instansi / lembaga terkait di kawasan konservasi perairan</p> <p>d. Mengembangkan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan/atau pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Pengawasan : Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.</p> <p>(Jumlah 8 - 12 orang)</p>
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil pengawasan dan pengendalian sumberdaya diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana pengawasan (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN PENGAWASAN]     C -- d --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]     D --&gt; A </pre>



		<p style="text-align: center;">e</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; color: red; margin: 10px auto; width: fit-content;">       Kepala Dinas / Dokumen        (<a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a>)     </div> <p>a. Menyusun jadwal dan perencanaan pengawasan/ monitoring dan SPT Tim</p> <p>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang rute, prosedur pelaksanaan, protokol keamanan, perbekalan dan sarana pengawasan / monitoring</p> <p>c. Pelaksanaan Pengawasan/Monitoring (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</p> <p>d. Pengolahan data hasil pengawasan/monitoring dan pelaporan</p> <p>e. Dokumen Hasil Pengawasan / Monitoring dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a>)</p>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022


Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat KKP	:	

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</li> <li>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</li> <li>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</li> <li>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</li> <li>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</li> <li>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</li> <li>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</li> </ul>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boat (Kapal Patroli)</li> <li>b. GPS</li> <li>c. Alat Komunikasi (HT)</li> <li>d. Life Jacket</li> <li>e. Pengeras Suara</li> <li>f. Kamera</li> <li>g. Obat-obatan (P3K)</li> <li>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</li> <li>i. Form Pencatatan Data</li> <li>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</li> <li>k. Komputer/Printer/Scanner</li> </ul>

3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</p> <p>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</p> <p>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan identifikasi potensi, pengelolaan pemanfaatan, rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan, pemantauan sumberdaya, mengembangkan kerjasama dengan instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait di kawasan konservasi perairan</p> <p>d. Memiliki kemampuan dalam identifikasi terumbu karang dan biota laut seperti dari Kementerian Kelautan, Akademisi / Perguruan Tinggi, LSM dan Pegiat Konservasi</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Pelaksana Rehabilitasi Habitat dan Populasi Ikan adalah Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi habitat dan populasi ikan (Jumlah 8 - 12 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil kegiatan rehabilitasi habitat dan populasi ikan diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Rencana Rehabilitasi (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN REHABILITASI HABITAT]     C -- c --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]     D -- d --&gt; A     C -- e --&gt; E[Kepala dinas / Dokumen (www:)] </pre>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal perencanaan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, serta SPT Tim</li> <li>b. Pengarahan kepada anggota Tim Pelaksana tentang mekanisme, jenis struktur, prosedur/metode pelaksanaan, protokol keamanan, peralatan dan sarana yang diperlukan</li> <li>c. Pelaksanaan rehabilitasi habitat dan populasi ikan (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</li> <li>d. Pengolahan data hasil rehabilitasi habitat dan populasi ikan</li> <li>e. Dokumen hasil rehabilitasi habitat dan populasi ikan dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a>)</li> </ul>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengelolaan Pemanfaatan KKP	:	

# STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

## Standar Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Boat (Kapal Patroli)</p> <p>b. GPS</p> <p>c. Alat Komunikasi (HT)</p> <p>d. Life Jacket</p> <p>e. Pengeras Suara</p> <p>f. Kamera</p> <p>g. Obat-obatan (P3K)</p> <p>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</p> <p>i. Form Pencatatan Data</p> <p>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</p> <p>k. Komputer/Printer/Scanner</p> <p>e.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</p>

		<p>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</p> <p>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan identifikasi wilayah yang rawan tindak pelanggaran, monitoring sumberdaya, sosial dan ekonomi masyarakat, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha, serta mengembangkan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan pengawas perikanan, kepolisian khusus yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan instansi / lembaga terkait di kawasan konservasi perairan</p> <p>d. Mempunyai kemampuan melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi perairan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat adalah Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.</p> <p>(Jumlah 8 - 12 orang)</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Data / Informasi dari hasil pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.</p>
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana Pemberdayaan (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT]     C -- d --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]     D -- e --&gt; E[Kepala Dinas / Dokumen (www.diskelkan.baliprov.go.id)]   </pre>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal dan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan SPT Tim</li> <li>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</li> <li>c. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</li> <li>d. Pengolahan data hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelaporan</li> <li>e. Dokumen Hasil pemberdayaan masyarakat dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www: diskelkan.baliprov.go.id</a>)</li> </ul>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat KKP	:	

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Sosialisasi / Penyadartahuan Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</li> <li>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</li> <li>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</li> <li>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</li> <li>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</li> <li>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</li> <li>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</li> <li>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</li> <li>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</li> <li>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</li> <li>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</li> </ul>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Boat (Kapal Patroli)</li> <li>b. GPS</li> <li>c. Alat Komunikasi (HT)</li> <li>d. Life Jacket</li> <li>e. Pengeras Suara</li> <li>f. Kamera</li> <li>g. Obat-obatan (P3K)</li> <li>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</li> <li>i. Form Pencatatan Data</li> <li>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</li> <li>k. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>e.</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</li> </ul>



		<p>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</p> <p>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan identifikasi wilayah yang rawan tindak pelanggaran, monitoring sumberdaya, sosial dan ekonomi masyarakat, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha, serta mengembangkan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan pengawas perikanan, kepolisian khusus yang menangani bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan instansi / lembaga terkait di kawasan konservasi perairan</p> <p>d. Mempunyai kemampuan melaksanakan pengembangan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi perairan.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Pelaksana Sosialisasi / Penyadartahuan Masyarakat adalah Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi / penyadartahuan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (Jumlah 8 - 12 orang)</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>Data / Informasi dari hasil pelaksanaan sosialisasi / penyadartahuan masyarakat diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.</p>
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana Sosialisasi (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN SOSIALISASI/ PENYADARTAHUAN MASYARAKAT]     C -- c --&gt; D[Kepala Dinas / Dokumen (www.diskelkan.baliprov.go.id)]     D -- e --&gt; E[Pengolahan Data dan Pelaporan]     E -- d --&gt; A   </pre>

		<p>a. Menyusun jadwal dan perencanaan sosialisasi / penyadartahuan masyarakat dan SPT Tim</p> <p>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</p> <p>c. Pelaksanaan sosialisasi / penyadartahuan masyarakat (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</p> <p>d. Pengolahan data hasil kegiatan sosialisasi / penyadartahuan masyarakat dan pelaporan</p> <p>e. Dokumen Hasil sosialisasi / penyadartahuan masyarakat dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www: diskelkan.baliprov.go.id</a>)</p>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022


Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat KKP	:	

**STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  
BALI**

**Standar Pelayanan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 43 Tahun 1999 b. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 12 Tahun 2002 d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemndahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	a. Berkas permohonan b. Komputer / Laptop c. Printer d. ATK e. Lembar Pengajuan Nota Dinas f. Map
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami aturan yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala dan Pangkat PNS; menghitung masa kerja dan besaran gaji; menganalisis kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet
4.	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat c. Dilaksanakan secara kontinyu
5.	Jumlah Pelaksana	2 - 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil pengelolaan administrasi kepegawaian diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>                     graph TD                         A[Rencana administrasi] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]                         B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN]                         C -- d --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]                         D -- c --&gt; A                     </pre>

		 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block; color: red;">           Kepala Dinas / Dokumen            (www.diskelkan.baliprov.go.id)         </div>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal dan perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian</li> <li>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</li> <li>c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</li> <li>d. Pengolahan data hasil kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelaporan</li> <li>e. Dokumen Hasil pengelolaan administrasi kepegawaian dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : www: diskelkan.baliprov.go.id</li> </ol>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022


Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Perencanaan Kegiatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);</li> <li>e. Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali</li> </ul>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Perencanaan</li> <li>b. Komputer / Laptop</li> <li>c. Printer</li> <li>d. ATK</li> <li>e. Lembar Pengajuan Nota Dinas</li> <li>f. Map</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami tugas perencanaan program/kegiatan bidang kelautan dan perikanan; memahami aturan penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan lainnya;</li> <li>b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	2 - 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil perencanaan kegiatan diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana kegiatan] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[ ]             </pre>

		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal dan perencanaan kegiatan UPTD KKP Bali</li> <li>b. Pengarahan kepada pelaksana penyusunan tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</li> <li>c. Pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</li> <li>d. Pengolahan data hasil kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan UPTD. KKP Bali dan pelaporan</li> <li>e. Dokumen Hasil kegiatan penyusunan perencanaan kegiatan UPTD KKP Bali dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www: diskelkan.baliprov.go.id</a>)</li> </ul>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022


Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Mekanisme Pelaporan

N O	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP</li> <li>c. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);</li> <li>d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);</li> </ul>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahan Laporan</li> <li>b. Komputer / Laptop</li> <li>c. Printer</li> <li>d. ATK</li> <li>e. Lembar Pengajuan Nota Dinas</li> <li>f. Map</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memahami tugas pelaporan bidang kelautan dan perikanan; memahami aturan penyusunan LAKIP/SAKIP dan pelaporan lainnya;</li> <li>b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan internet</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	2 - 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil pelaporan kegiatan diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana pelaporan] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[ ]             </pre>

		<div style="text-align: center;">  <p>Pengolahan Data dan Pelaporan ← d</p> <p>← e</p> <p>Kepala Dinas / Dokumen (<a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www.diskelkan.baliprov.go.id</a>)</p> </div> <p>a. Menyusun jadwal dan pelaporan kegiatan UPTD KKP Bali</p> <p>b. Pengarahan kepada pelaksana penyusunan laporan tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</p> <p>c. Pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</p> <p>d. Pengolahan data hasil kegiatan penyusunan pelaporan kegiatan UPTD. KKP Bali dan pelaporan</p> <p>e. Dokumen Hasil kegiatan penyusunan pelaporan kegiatan UPTD KKP Bali dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www: diskelkan.baliprov.go.id</a>)</p>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	



## STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI

### Standar Pelayanan Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Kawasan Konservasi Perairan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	Prasarana dan Sarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Boat (Kapal Patroli)</p> <p>b. GPS</p> <p>c. Alat Komunikasi (HT)</p> <p>d. Life Jacket</p> <p>e. Pengeras Suara</p> <p>f. Kamera</p> <p>g. Obat-obatan (P3K)</p> <p>h. Alat Tulis / Papan Clip Board</p> <p>i. Form Pencatatan Data</p> <p>j. Bendera Identitas (UPTD. KKP Bali)</p> <p>k. Komputer/Printer/Scanner</p> <p>e.</p>

3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi perairan;</li> <li>b. Memahami aturan mengenai pemanfaatan kawasan konservasi perairan</li> <li>c. Mempunyai kemampuan melaksanakan pengelolaan pemanfaatan, melakukan verifikasi pemanfaatan ruang laut, pemantauan sumberdaya dan mengembangkan kerjasama dengan instansi dan pihak lain di kawasan konservasi.</li> <li>d. Mempunyai pemahaman tentang aturan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervisi atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan pengawasan internal oleh inspektorat</li> <li>c. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ul>
5.	Jumlah Pelaksana	Tim Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di DKP Prov. Bali adalah Tim yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut. (Jumlah 3 - 6 orang)
6.	Jaminan Pelayanan	Data / Informasi dari hasil pelaksanaan verifikasi teknis perizinan pemanfaatan ruang laut diberikan secara lengkap, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data / Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Rencana Verifikasi (SPT Tim)] -- a --&gt; B[Pengarahan Ka UPTD]     B -- b --&gt; C[PELAKSANAAN VERIFIKASI TEKNIS TIM KE LAPANGAN]     C -- d --&gt; D[Pengolahan Data dan Pelaporan]     D -- e --&gt; E[Kepala Dinas / Dokumen (www.diskelkan.baliprov.go.id)]   </pre>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun jadwal dan perencanaan verifikasi teknis dan SPT Tim</li> <li>b. Pengarahan kepada anggota Tim tentang mekanisme/prosedur pelaksanaan, peralatan / sarana yang diperlukan</li> <li>c. Pelaksanaan verifikasi teknis ke lapangan (Pencatatan, pendataan dan dokumentasi)</li> <li>d. Pengolahan data hasil kegiatan verifikasi teknis ke lapangan dan pelaporan</li> <li>e. Dokumen Hasil verifikasi teknis perizinan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas (diunggah pada website : <a href="http://www.diskelkan.baliprov.go.id">www: diskelkan.baliprov.go.id</a>)</li> </ul>
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.


Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Seksi Pengelolaan Pemanfaatan KKP	:	

**STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**  
**Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Kegiatan  
Pariwisata Alam Perairan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. E-mail (pengguna layanan)</p> <p>b. Biodata (kewarganegaraan, umur, jenis kelamin)</p> <p>c. Data rencana kunjungan wisata perairan</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pengguna Layanan] -- a/b --&gt; B[E-ticket]     B -- c --&gt; C[BPD BALI]     C -- d --&gt; D[KARCIS MASUK]     </pre>

		<div style="text-align: center;">    <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI         </div> </div>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran melalui e-mail dengan mengakses web. atixbali.com</li> <li>b. Pengguna layanan memilih rencana kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi pada e-ticket masuk KKP Bali</li> <li>c. Membayar billing tagihan dan mentransfer ke BPD Bali</li> <li>d. Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan melalui e-mail</li> <li>e. Masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Bali</li> </ul>
4.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian melalui e-ticket (10 menit)</li> <li>b. Proses administrasi melalui BPD Bali, Verifikator sampai dengan masuk Pendapatan Daerah (24 Jam)</li> </ul>
5.	<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Biaya / tarif sesuai tujuan masuk kawasan konservasi yang tertuang dalam e-ticket termasuk penggunaan sarana prasarana khusus sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Domestik/Nusantara             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan dewasa : Rp. 10.000</li> <li>- Peraorangan anak : Rp. 5.000</li> </ul> </li> <li>b. Asing/Mancanegara             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perorangan dewasa : Rp. 100.000</li> <li>- Peraorangan anak : Rp. 50.000</li> </ul> </li> </ul>
		<p>Penggunaan Sarana Prasarana Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapal Pesiar : Rp. 10.000.000</li> <li>b. Peralatan selancar : Rp. 10.000</li> <li>c. Kamera Bawah Air : Rp. 20.000</li> <li>d. Video Bawah Air : Rp. 35.000</li> <li>e. SCUBA Set : Rp. 15.000</li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	<p>Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan tujuan pengguna layanan sesuai obyek (penelitian, pendidikan, wisata alam perairan)</p>


7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Email : <a href="mailto:dislautkan@baliprov.go.id">dislautkan@baliprov.go.id</a></li> <li>b. Kotak Pengaduan UPTD. KKP Bali</li> </ul>

Bali, 1 April 2022  
Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

**STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**  
**Penerbitan Karcis Masuk / Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk  
Penelitian**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. E-mail (pengguna layanan)</p> <p>b. Biodata (kewarganegaraan, umur, jenis kelamin)</p> <p>c. Jumlah peserta penelitian dan waktu/lama pendidikan</p> <p>d. Data rencana kunjungan wisata perairan</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pengguna Layanan] -- a/b --&gt; B[E-ticket]     B -- c --&gt; C[BPD BALI]     C -- d --&gt; D[KARCIS MASUK]     </pre>

		 <p style="text-align: center;">KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran melalui e-mail dengan mengakses web. atixbali.com</li> <li>b. Pengguna layanan memilih rencana kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi pada e-ticket masuk KKP Bali</li> <li>c. Membayar billing tagihan dan mentransfer ke BPD Bali</li> <li>d. Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan melalui e-mail</li> <li>e. Masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Bali</li> </ul>
4.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian melalui e-ticket (10 menit)</li> <li>b. Proses administrasi melalui BPD Bali, Verifikator sampai dengan masuk Pendapatan Daerah (24 Jam)</li> </ul>
5.	<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Biaya / tarif sesuai tujuan masuk kawasan konservasi yang tertuang dalam e-ticket untuk kegiatan Penelitian (berdasarkan waktu penelitian) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Domestik/Nusantara/WNI <ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 1 bulan : Rp. 100.000</li> <li>&gt; 1 – 3 bulan : Rp. 150.000</li> <li>&gt; 3 – 6 bulan : Rp. 200.000</li> </ul> </li> <li>b. Warga Negara Asing/Mancanegara <ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 1 bulan : Rp. 200.000</li> <li>&gt; 1 – 3 bulan : Rp. 500.000</li> <li>&gt; 3 – 6 bulan : Rp. 800.000</li> </ul> </li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	<p>Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan tujuan pengguna layanan sesuai obyek (penelitian, pendidikan, wisata alam perairan)</p>



7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>	a. Email : <a href="mailto:dislautkan@baliprov.go.id">dislautkan@baliprov.go.id</a> b. Kotak Pengaduan UPTD. KKP Bali
----	---	--

Bali, 1 April 2022  
Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

**STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**  
**Penerbitan Karcis Masuk/Tanda Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk  
Pendidikan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p>a. E-mail (pengguna layanan)</p> <p>b. Biodata (kewarganegaraan, umur, jenis kelamin)</p> <p>c. Jumlah peserta pendidikan dan waktu/lama pendidikan</p> <p>d. Data rencana kunjungan wisata perairan</p>
3.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A[Pengguna Layanan] -- a/b --&gt; B[E-ticket]     B -- c --&gt; C[BPD BALI]     C -- d --&gt; D[KARCIS MASUK]     </pre>

		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran melalui e-mail dengan mengakses web. atixbali.com</li> <li>b. Pengguna layanan memilih rencana kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi pada e-ticket masuk KKP Bali</li> <li>c. Membayar billing tagihan dan mentransfer ke BPD Bali</li> <li>d. Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan melalui e-mail</li> <li>e. Masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Bali</li> </ul>
4.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian melalui e-ticket (10 menit)</li> <li>b. Proses administrasi melalui BPD Bali, Verifikator sampai dengan masuk Pendapatan Daerah (24 Jam)</li> </ul>
5.	<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Biaya / tarif sesuai tujuan masuk kawasan konservasi yang tertuang dalam e-ticket untuk kegiatan pendidikan (per orang / kunjungan) sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Domestik/Nusantara/WNI : Rp. 10.000</li> <li>- WNA/Mancanegara : Rp. 25.000</li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan tujuan pengguna layanan sesuai obyek (penelitian, pendidikan, wisata alam perairan)
7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Email : dislautkan@baliprov.go.id</li> <li>b. Kotak Pengaduan UPTD. KKP Bali</li> <li>c.</li> </ul>

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

**STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**  
**Kegiatan Foto dalam Kawasan Konservasi Perairan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. E-mail (pengguna layanan)</p> <p>b. Biodata (kewarganegaraan, umur, jenis kelamin)</p> <p>c. Jenis, jumlah peralatan yang dibawa</p> <p>d. Data rencana kunjungan wisata perairan</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[Pengguna Layanan] -- a/b --&gt; B[E-ticket]     B -- c --&gt; C[BPD BALI]     C -- d --&gt; D[KARCIS MASUK]     </pre>

		<div style="text-align: center;">    <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI         </div> </div>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran melalui e-mail dengan mengakses web. atixbali.com</li> <li>b. Pengguna layanan memilih rencana kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi pada e-ticket masuk KKP Bali</li> <li>c. Membayar billing tagihan dan mentransfer ke BPD Bali</li> <li>d. Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan melalui e-mail</li> <li>e. Masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Bali</li> </ul>
4.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian melalui e-ticket (10 menit)</li> <li>b. Proses administrasi melalui BPD Bali, Verifikator sampai dengan masuk Pendapatan Daerah (24 Jam)</li> </ul>
5.	<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Biaya / tarif sesuai tujuan masuk kawasan konservasi yang tertuang dalam e-ticket kegiatan foto dalam kawasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto Pre Wedding : Rp. 500.000</li> <li>- Foto Model : Rp. 750.000</li> <li>- Foto untuk Iklan Produk : Rp. 500.000</li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan tujuan pengguna layanan sesuai obyek (penelitian, pendidikan, wisata alam perairan)
7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Email : <a href="mailto:dislautkan@baliprov.go.id">dislautkan@baliprov.go.id</a></li> <li>b. Kotak Pengaduan UPTD. KKP Bali</li> <li>c.</li> </ul>

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

**STANDAR PELAYANAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA DI  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**  
**Kegiatan Shooting Film / Dokumenter dalam Kawasan Konservasi Perairan**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistemnya;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p> <p>d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;</p> <p>g. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan</p> <p>k. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;</p> <p>l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 90/KEPMEN-KP/2018 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida di Provinsi Bali;</p> <p>n. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>o. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha</p> <p>p. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai dan Laut;</p> <p>q. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;</p> <p>r. Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.</p>
2.	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<p>a. E-mail (pengguna layanan)</p> <p>b. Biodata (kewarganegaraan, umur, jenis kelamin)</p> <p>c. Jenis, jumlah peralatan yang dibawa</p> <p>d. Data rencana kunjungan wisata perairan</p>
3.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<pre> graph TD     A[Pengguna Layanan] -- a/b --&gt; B[E-ticket]     B -- c --&gt; C[BPD BALI]     C -- d --&gt; D[KARCIS MASUK]     </pre>

		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanan melaksanakan pendaftaran melalui e-mail dengan mengakses web. atixbali.com</li> <li>b. Pengguna layanan memilih rencana kegiatan pariwisata alam perairan di kawasan konservasi pada e-ticket masuk KKP Bali</li> <li>c. Membayar billing tagihan dan mentransfer ke BPD Bali</li> <li>d. Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi Perairan untuk Pariwisata Alam Perairan melalui e-mail</li> <li>e. Masuk ke Kawasan Konservasi Perairan Bali</li> </ul>
4.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembelian melalui e-ticket (10 menit)</li> <li>b. Proses administrasi melalui BPD Bali, Verifikator sampai dengan masuk Pendapatan Daerah (24 Jam)</li> </ul>
5.	<b>Biaya / Tarif</b>	<p>Biaya / tarif sesuai tujuan masuk kawasan konservasi yang tertuang dalam e-ticket untuk kegiatan shooting film/dokumenter sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Shooting Film Sinetron : Rp. 1.500.000</li> <li>b. Shooting Film Video Clip : Rp. 1.000.000</li> </ul>
6.	<b>Produk Pelayanan</b>	Kawasan Konservasi Perairan sesuai dengan tujuan pengguna layanan sesuai obyek (penelitian, pendidikan, wisata alam perairan)
7.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Email : dislautkan@baliprov.go.id</li> <li>b. Kotak Pengaduan UPTD. KKP Bali</li> <li>c.</li> </ul>

Bali, 1 April 2022

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	Kepala UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali	:	
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	:	

## **B. Maklumat Pelayanan**

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, UPTD KKP Bali wajib menyusun Maklumat Pelayanan yang berisi pernyataan kesanggupan dan kewajiban Penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

### **MAKLUMAT PELAYANAN UPTD. KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI**

Pada hari ini, senin tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, kami selaku Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali membuat maklumat pelayanan :

1. Berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan pada UPTD. Kawasan Konservasi Perairan Bali;
2. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Demikian maklumat pelayanan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 3 Januari 2022

KEPALA

UPTD. KAWASAN KONSERVASI  
PERAIRAN BALI



Ir. I NENG GAT BAGUS SUGIARTA

681201 199303 1 011